



PUTUSAN

Nomor 2091 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

H. ABD. DJALAL RAHMAN, bertempat tinggal di Jalan Emmy Saelan Nomor 12 (dahulu Nomor 59), Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Melawan:

1. **SIH SUHANTI (Ahli Waris/Janda almarhum Hadi Suparno)**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Emmy Saelan, sekarang di Jalan Cut Nyak Dien, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
2. **LADAI**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Muh. Husni Tamrin Nomor 3, Kelurahan Mamuju, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya di wilayah Negara R.I.;
3. **TAIMIN**, bertempat tinggal di Jalan Batua Raya, Toko Buku Kudus (SMU 5 Makassar, Sulawesi Selatan);
4. **WAISAN SIAUW LIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Nomor 25, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
5. **H. SYAMSINAR**, bertempat tinggal di Jalan Kelapa, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
6. **MARIDI**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Hertasning, sekarang di Jalan Emmy Saelan, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;

Hal.1 dari 22 hal. Put. No.2091 K/Pdt/2013



**7. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN
NASIONAL (BPN) KABUPATEN MAMUJU,**

berkedudukan di Jalan Petta Lunru Nomor 5,
Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju,
Kabupaten Mamuju;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para
Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa
sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah
menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para
Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Mamuju pada
pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah perumahan seluas
lebih kurang 100 m², terletak di Jalan Emmy Saelan, Kelurahan
Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-
batas sebagaimana tersebut dalam gugatan, yang selanjutnya disebut
tanah objek sengketa;

Adapun duduk perkaranya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1981, Penggugat menggarap tanah Negara
dengan cara menimbun dengan tanah batu dan pasir, kemudian
sebagian dari tanah tersebut Penggugat membangun rumah
panggun;
2. Bahwa pada tahun 1983, Penggugat mengajukan permohonan
penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah Negara yang Penggugat
garap tersebut;
3. Bahwa pada tahun 1984, Kantor Agraria Kabupaten Mamuju
menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut dengan Surat
Ukur sementara tanggal 1 September 1983 Nomor 883/1983 dan
pembukuan tanggal 31 Maret 1984, dengan luas tanah 315 m²;
4. Bahwa pada sekitar tahun 2001, almarhum Hadi Suparno minta
izin pada Penggugat agar di izinkan menempati tanah Penggugat
yang kosong seluas kurang lebih 100 m² untuk tempat menjual
bakso;



5. Bahwa pada tahun 2005, terjadi kebakaran dan menghanguskan rumah Penggugat serta seluruh isinya juga tempat jualan bakso Hadi Suparno (almarhum) ikut terbakar;
6. Bahwa pada tahun 2005, Hadi Suparno (almarhum) membangun kembali tempat jualan bakso sekaligus tempat tinggal Hadi Suparno (almarhum) dengan keluarganya;
7. Bahwa pada saat Hadi Suparno (almarhum) membangun rumah di atas tanah Penggugat tersebut, Penggugat sering menegur tetapi Hadi Suparno (almarhum) tidak mengindahkan;
8. Bahwa akibat dari kebakaran tahun 2005 yang menghanguskan semua bangunan beserta isinya, maka pada tahun 2005 pula Penggugat menguruskan penggantian Sertifikat Hak Milik atas tanah Penggugat seluas 315 m²;
9. Bahwa pada tahun 2005 juga terbitlah Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat H. Abdul Djalal Rahman dengan Nomor 403, Surat Ukur Nomor 211/Binanga/2005 tanggal 21 November 2005 dengan luas 315 m²;
10. Bahwa pada tahun 2005, tanah Penggugat yang bersertifikat hak milik dengan luas 315 m² tersebut diminta oleh Drs. Hamzah Sula (pemilik wisma 45) seluas 40 m² untuk dibeli;
11. Bahwa setelah tanah Penggugat seluas 40 m² dibeli oleh Drs. Hamzah Sula, maka tanah Penggugat yang semula seluas 315 m² sekarang tersisa 275 m² termasuk yang dikuasai/ditempati oleh Tergugat I seluas 100 m²;
12. Bahwa dengan melihat bukti kepemilikan Penggugat atas tanah objek sengketa seluas 100 m² yang adalah bagian dari tanah Penggugat seluas 275 m² sesuai Sertifikat Nomor 403, Surat Ukur 211/Binanga/2005/tanggal 21 November 2005, maka penguasaan Hadi Suparno (almarhum) atas tanah objek sengketa seluas 100 m² dengan cara membangun rumah semi permanen tanpa hak berjualan bakso, maka perbuatan Hadi Suparno (almarhum) tersebut adalah perbuatan melanggar hak dengan cara melawan hukum;
13. Bahwa secara mengejutkan pada tanggal 30 Juni 2010, Penggugat mendapat informasi/keterangan dari Tergugat IV Waisan Siauw Lianto, bahwa tanah objek sengketa pada awalnya

Hal.3 dari 22 hal. Put. No.2091 K/Pdt/2013



dijual oleh Tergugat II kepada Tergugat III, kemudian Tergugat III menjual kepada Tergugat V, kemudian Tergugat V menjual lagi kepada Tergugat IV, yang selanjutnya Tergugat IV menjual kepada Hadi Suparno (almarhum);

14. Bahwa dengan melihat penjualan/pengalihan hak atas tanah objek sengketa yang dilakukan oleh para Tergugat tersebut adalah perbuatan melanggar hak dengan cara melawan hukum oleh karena masing-masing Tergugat II, III, IV dan V tidak punya alas hak atau dasar hak secara hukum, karena tidak memiliki dasar kepemilikan secara hukum atas tanah objek sengketa tersebut;
15. Bahwa adapun sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamuju atas nama H. Syamsinar Tergugat V adalah melawan hukum/bertentangan dengan hukum/aturan hukum yang berlaku, oleh karena tanah objek sengketa adalah tanah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 403, Surat Ukur Nomor 211/Binanga/2005 tanggal 21 November 2005 dengan luas 315 m² atau dengan kata lain tanah objek sengketa seluas 100 m² adalah bagian yang tidak terpisahkan dari tanah milik Penggugat seluas 315 m² Sertifikat Hak Milik Nomor 403;
16. Bahwa Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamuju sebagai satu-satunya institusi yang diberi kewenangan oleh Negara berdasarkan aturan yang ada untuk menerbitkan sertifikat atas sebidang tanah telah melakukan kecerobohan/kesalahan yang bertentangan/melanggar ketentuan yang berlaku dalam menerbitkan Sertifikat Nomor 761. Betapa tidak, Sertifikat 761 tersebut dengan luas kurang lebih 100 m² dikeluarkan/diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Mamuju di atas Sertifikat Nomor 403 atas nama H. Abdul Djalal Rahman, dengan kata lain 1 objek/1 bidang tanah diterbitkan 2 sertifikat, sedangkan Sertifikat Nomor 403 atas nama H. Abd. Djalal Rahman dengan luas 315 m² tidak pernah ada pemisahan seluas 100 m² atas nama H. Syamsinar selain 40 m² yang dibeli oleh Drs. Hamzah Sula pemilik Wisma 45;
17. Bahwa oleh karena saat sekarang ini tanah objek sengketa berada dalam penguasaan Tergugat I, dimana dengan segala itikad



buruknya dapat saja mengalihkan/memindahkan ataupun membebani hutang atas objek sengketa tersebut, maka sangat beralasan/berdasar hukum bila Penggugat memohon agar tanah objek sengketa terlebih dahulu diletakkan sita jaminan di atasnya;

18. Bahwa sangat mengejutkan lagi objek sengketa tersebut secara tiba-tiba didiami, dihuni, dikuasai lagi, oleh Tergugat VI Maridi pada pertengahan tahun 2011;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Mamuju agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas objek sengketa;
3. Menyatakan sah menurut hukum penggantian Sertifikat Hak Milik Nomor 403, Surat Ukur 211/Binanga/2005/tanggal 21 November 2005, luas tanah 315 m² atas nama H. Abd. Djalal Rahman;
4. Menyatakan secara hukum bahwa tanah seluas 100 m² yang menjadi objek sengketa adalah bagian dari tanah seluas 315 m² sesuai Sertifikat Nomor 403, Surat Ukur 211/Binanga/2005/tanggal 21 November 2005;
5. Menyatakan secara hukum bahwa penjualan atau pengalihan tanah objek sengketa oleh Tergugat II kepada Tergugat III dan Tergugat III kepada Tergugat IV atau Tergugat V kepada Tergugat IV, kemudian oleh Tergugat IV (Waisan Siau W Lianto) kepada Hadi Suparno (almarhum) atau Hadi Suparno kepada Tergugat VI, adalah perbuatan melanggar hak dengan cara melawan hukum, oleh karena baik Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak punya dasar/alas hak secara hukum atas tanah objek sengketa;
6. Menyatakan secara hukum bahwa prosedur atau proses penerbitan Sertifikat Nomor 761 oleh Badan Pertanahan Nasional Mamuju yang dijadikan dasar kepemilikan oleh Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V atas objek sengketa adalah cacat hukum;
7. Menyatakan secara hukum bahwa Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamuju secara institusi atau kelembagaan



bertanggung jawab atas terbitnya Sertifikat Nomor 761 di atas Sertifikat Nomor 403 dan sekaligus memerintahkan untuk menarik/membatalkan Sertifikat Nomor 761 atas nama Haji Syamsinar;

8. Menyatakan secara hukum bahwa penguasaan Tergugat atas tanah objek sengketa tersebut adalah perbuatan melanggar hak dengan cara melawan hukum;
9. Menyatakan demi hukum bahwa segala bukti atas hak yang telah terbit (bilamana ada) atas tanah objek sengketa atas nama Tergugat ataupun pihak ketiga lainnya adalah cacat hukum sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian secara hukum;
10. Menghukum Tergugat I yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong dan baik tanpa beban apapun juga kepada Penggugat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan diucapkan;
11. Memerintahkan kepada Tergugat VI (Maridi) untuk segera mengosongkan/meninggalkan tanah sengketa tanpa alasan apapun;
12. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka:

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan kepatutan serta rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat IV dan VII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat IV:

1. Bahwa Tergugat IV menolak dan menyangkali semua dalil-dalil dalam posita dan petitum gugatan Penggugat kecuali jika ternyata dan tegas serta terperinci lagi pula tidak merugikan kepentingan hak/kepentingan hukum Tergugat IV;
2. Dengan memperhatikan gugatan Penggugat, baik yang terurai dan tercantum dalam posita dalil gugatannya maupun dalam petitum gugatannya kiranya jelas secara yuridis formil dan prinsip penggarisan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. sesuai tertib hukum pelaksanaan yang dianut "Hukum Acara Perdata Dalam Khasanah Praktek Peradilan" gugatan Penggugat tersebut tidak



memenuhi persyaratan hukum dan undang-undang, beralasan hukum untuk dinyatakan sebagai gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*), dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menggugat ahli waris /janda almarhum Hadi Suparno yaitu Sila Suhanti didudukkan sebagai Tergugat I dalam perkara ini, tanpa menggugat anak kandung ahli waris Hadi Suparno yaitu: 1. Srihandayani, 2. Kusnanto, 3. Novi Retno Ashi. Oleh karena itu gugatan Penggugat cacat subjek hukum/kurang pihak yang digugat, oleh karena itu gugatan Penggugat wajib untuk ditolak;

Eksepsi Tergugat VII:

1. Gugatan Penggugat dibuat secara tidak cermat dan tidak jelas;
Bahwa dalil gugatan Penggugat mengenai penyebutan pemegang hak atas tanah Sertifikat Nomor 761 atas nama Haji Syamsinar adalah keliru, tidak cermat dan tidak jelas, yang seharusnya pemegang hak atas tanah sertifikat tersebut adalah Hadi Suparno; Dengan demikian sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju untuk menolak memeriksa perkara Nomor 10/Pdt.G/2012/PN.Mu., karena dalil gugatan Penggugat adalah *obscuur libel*;
2. Pengadilan Negeri Mamuju tidak berwenang memeriksa perkara Nomor 10/Pdt.G/2012/PN.Mu. (eksepsi *absolut*);
Bahwa Penggugat menggugat Tergugat VII (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju) di Pengadilan Negeri Mamuju untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 761 atas nama Haji Syamsinar sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, yang seharusnya atas nama Hadi Suparno sehubungan telah dikeluarkannya putusan selaku Pejabat Tata Usaha Negara adalah keliru dan salah alamat. Oleh karena Tergugat VII (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju) adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan Sertifikat Hak Milik Nomor 761 atas nama Haji Syamsinar



sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat yang seharusnya atas nama Hadi Suparno adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju sebagai Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pertanahan;

Dengan demikian yang berwenang untuk memeriksa perkara Nomor 10/Pdt.G/2012/PN.Mu. adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri, maka sudah selayaknya Pengadilan Negeri Mamuju untuk menolak memeriksa perkara tersebut karena bukan kewenangannya;

3. Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum (*exceptie onrechtmatig of ongregond*);

Di dalam dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa prosedur atau proses penerbitan Sertifikat Nomor 761 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju yang dijadikan dasar kepemilikan oleh Tergugat I, IV dan V atas objek sengketa adalah cacat hukum dan segala bukti atas hak yang telah terbit atas objek sengketa atas nama Tergugat adalah cacat hukum;

Bahwa tindakan Tergugat VII (Kantor Pertanahan kabupaten Mamuju) dalam melakukan kegiatan pendaftaran peralihan hak Sertifikat Hak Milik Nomor 761 atas nama Hadi Suparno bukan atas nama Haji Syamsinar sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat telah didasarkan atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, sehingga tindakan Tergugat VII (Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju) dalam penerbitan Sertifikat Nomor 761 telah memenuhi asas kecermatan formal dan material;

Bahwa hasil *output* dari kegiatan pendaftaran peralihan hak tersebut yaitu Sertifikat Hak Milik atas nama Hadi Suparno bukan Haji Syamsinar sebagaimana yang didalilkan Penggugat, memberi jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang haknya atas suatu bidang tanahnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan



Nasional Nomor 3 Tahun 1997;

Dengan demikian secara logika hukum, tindakan Tergugat VII (Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju) dalam melakukan kegiatan pendaftaran peralihan hak Sertifikat Hak Milik Nomor 761 atas nama Hadi Suparno bukan Haji Syamsinar sebagaimana yang telah didalilkan Penggugat telah memenuhi asas kecermatan formal dan material, dan berakibat adanya asas kepastian hukum dari produk Keputusan Tata Usaha Negara ini. Maka dalil gugatan Penggugat yang telah disebut adalah tidak berdasarkan hukum dan logika hukum yang berjalan, dengan hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri wajib menolak gugatan tersebut;

4. Gugatan Penggugat mengandung cacat *error in persona*;

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yaitu "Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang di buat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku". Maksud dari pasal tersebut adalah apabila perolehan hak atas tanahnya ditempuh melalui jual beli atau tukar menukar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut harus dibuktikan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);

Dengan demikian keberadaan Sertifikat Hak Milik atas nama Hadi Suparno yang semula tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 761 atas nama Haji Syamsinar yang beralih kepada Waisan Siauw Lianto yang ditempuh melalui jual beli, kemudian dari Waisan Siauw Lianto kepada Hadi Suparno yang peralihan haknya melalui jual beli telah melibatkan PPAT/Notaris dan PPAT Sementara/Camat dalam perbuatan hukumnya;

Maka secara formil, pihak-pihak ketiga yang terlibat dalam perbuatan hukum tersebut seharusnya ikut menjadi tergugat di dalam surat gugatannya Penggugat. Pelanggaran atasnya tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat cacat formil dalam bentuk *plurium litis consortium*, yaitu yang ditarik Penggugat sebagai pihak



Tergugat tidak lengkap dan masih kurang, maka sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri menolak gugatan Penggugat, karena gugatannya mengandung cacat *error in persona*;

5. Gugatan Penggugat telah kadaluarsa;

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 bahwa "Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut";

Dengan demikian keberadaan Sertifikat Hak Milik Nomor 761 atas nama Hadi Suparno bukan Haji Syamsinar sebagaimana yang didalilkan Penggugat tidak dapat diganggu gugat lagi, artinya sertifikat tersebut telah melekat sifat permanen, sehingga tidak dapat digugurkan dengan alasan tertentu dan tidak masuk akal;

Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 761 tersebut telah melebihi ketentuan 5 tahun, maka sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mamuju telah memberikan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2012/PN. Mu. tanggal 20 Desember 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat IV dan Tergugat VII untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya adalah Rp1.276.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 60/PDT/2013/PT.



MKS. tanggal 27 Maret 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 14 Mei 2013, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Mei 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Pdt.G/2012/PN.Mu. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mamuju, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Mei 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I dan IV masing-masing pada tanggal 4 Juni 2013;
2. Tergugat II pada tanggal 7 Juni 2013;
3. Tergugat III pada tanggal 11 Juni 2013;
4. Tergugat V dan VI masing-masing pada tanggal 10 Juni 2013;
5. Tergugat VII pada tanggal 3 Juni 2013;

Bahwa kemudian para Termohon Kasasi/Tergugat I dan VII/para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju masing-masing pada tanggal 17 dan 13 Juni 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa pada tahun 2010 perkara ini telah diajukan di Pengadilan Negeri Mamuju dan telah ada putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 12/PDT.G/2010/PN.Mu. dengan amar putusan "Gugatan Penggugat (H. Abd. Djalal Rahman) tidak dapat diterima" dengan pertimbangan tidak melibatkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamuju sebagai Turut Tergugat dan juga tidak

Hal.11 dari 22 hal. Put. No.2091 K/Pdt/2013



menggugat H. Syamsinar sebagai pemilik awal Sertifikat Nomor 761;

2. Bahwa pada tahun 2012 Pemohon Kasasi/Penggugat kembali mengajukan gugatan dengan melibatkan H. Syamsinar dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamuju, diputuskan dengan amar putusan "Menolak gugatan Penggugat" dengan pertimbangan Majelis bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat gagal membuktikan dalil gugatannya;
3. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat mengajukan banding, dan putusan Pengadilan Tinggi Makassar memutuskan dengan putusan Nomor 60/PDT/2013/PT.MKS., amar putusan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju;
Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung dan Hakim yang akan memeriksa/mengadili perkara ini pada tingkat kasasi:
Pemohon Kasasi/Penggugat menilai bahwa Hakim Pengadilan Negeri Mamuju dan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar adalah salah di dalam memeriksa/menilai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam rangka untuk mendapatkan kebenaran secara hukum mengenai:
 - a. Status hukum atas Sertifikat Nomor 403 atas nama Abdul Djala Rahman Pemohon Kasasi/Penggugat;
 - b. Status dan posisi Sertifikat Nomor 761 atas nama H. Syamsinar sebagai pemilik awal;
 - c. Prosedur/proses terbitnya kedua sertifikat tersebut di atas;
4. Ketua Mahkamah Agung Yang Mulia, Pemohon Kasasi/Penggugat menilai Hakim Pengadilan Negeri Mamuju telah keliru membebankan pembuktian sertifikat tanah objek sengketa masuk/merupakan bahagian tanah dari Sertifikat Nomor 403, padahal disatu sisi Hakim Pengadilan Negeri Mamuju mengakui sepenuhnya bahwa Sertifikat Nomor 403 adalah sah, petitum pokok gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat adalah bahwa tanah objek sengketa adalah bahagian dari tanah Pemohon Kasasi/Penggugat berdasarkan Sertifikat Nomor 403;
5. Semestinya pembuktian atas apakah tanah objek sengketa adalah bahagian dari Sertifikat Nomor 403 ataukah memang tanah objek sengketa adalah betul tanah yang dimaksud di dalam Sertifikat

Hal.12 dari 22 hal. Put. No.2091 K/Pdt/2013



Nomor 761, dibebankan pembuktiannya pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamuju, termasuk di dalamnya apakah betul-betul H. Syamsinar pernah bermohon ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamuju untuk pengukuran dari sertifikat tanah seluas 100 m² yang terletak di Jalan Emmy Saelan, Mamuju. Ini yang harus dipaparkan/dibuktikan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamuju sebagai pihak dalam perkara ini, padahal H. Syamsinar dalam keterangan tertulisnya menyatakan tidak pernah memiliki tanah seluas 100 m² di Jalan Emmy Saelan selama hidupnya, Hakim tidak pernah mempertimbangkan keterangan H. Syamsinar tersebut dalam putusan Majelis;

6. Apalagi Pemohon Kasasi/Penggugat telah bermohon ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamuju untuk dilakukan pengembalian batas, tetapi sampai putusan Pengadilan Tinggi Makassar terbit Badan Pertanahan Nasional belum juga menerbitkan hasilnya walaupun biaya telah dilunasi dan telah 3 kali dilakukan pengukuran oleh Staf Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamuju;
7. Anehnya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamuju (Termohon Kasasi/Tergugat VII) dalam proses persidangan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamuju beralih bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa apakah proses penerbitan Sertifikat Nomor 761 benar atau tidak;
8. Yang lebih aneh lagi, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju mengalihkan pokok perkara pada persoalan jual beli mengikuti dalil-dalil bantahan dari pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamuju (Termohon Kasasi/Tergugat VII);
9. Jadi maksud dilibatkannya H. Syamsinar sebagai pemilik awal Sertifikat Nomor 761 dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamuju sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam proses penerbitan Sertifikat Nomor 761 yang *nota bene* terbit setelah ada Sertifikat Nomor 403, sebagaimana sesungguhnya yang diinginkan/sebagai pesan dari putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 12/PDT.G/2010/PN.Mu. tidak digali secara dalam oleh

Hal.13 dari 22 hal. Put. No.2091 K/Pdt/2013



Hakim Pengadilan Negeri Mamuju dalam arti, sekali lagi apabila betul-betul sertifikat terbit sesuai dengan prosedur, apakah dimohonkan oleh H. Syamsinar untuk membuktikan bahwa apakah tanah objek sengketa betul bahagian dari tanah Pemohon Kasasi/Penggugat sesuai Sertifikat Nomor 403 sebagaimana pokok petitum Pemohon Kasasi/Penggugat atau bukan;

10. Proses terbitnya suatu sertifikat kan setelah permohonan masuk ke Badan Pertanahan Nasional dimintakan penetapan dari Gubernur (dalam hal ini Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan waktu itu), ada pengumuman yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional diumumkan ditingkat Kelurahan/Desa untuk mengetahui apakah tanah yang dimohonkan sertifikat tidak ada yang keberatan ataukah ada hal-hal inilah yang semestinya dibebankan kepada Badan Pertanahan Nasional oleh Majelis untuk dibuktikan, bukan justru Badan Pertanahan Nasional mendalilkan soal jual beli yang bukan menjadi kewenangannya secara kelembagaan/institusi;

11. Pada waktu peninjauan lokasi oleh Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sebagai bahagian dari proses persidangan Hakim tidak mengukur lebih dahulu secara keseluruhan tanah Sertifikat Nomor 403 atas nama Abdul Djalal Rahman Pemohon Kasasi/Penggugat. Hakim hanya mengukur tanah objek sengketa, bagaimana mungkin Hakim bisa menyatakan tanah objek sengketa bukan bagian dari tanah Sertifikat Nomor 403, semestinya Hakim mengukur keseluruhan tanah Sertifikat Nomor 403 untuk memastikan apakah tanah objek sengketa bukan bagian dari tanah Sertifikat Nomor 403, karena tanah objek sengketa diklaim oleh Badan Pertanahan Nasional dan para Termohon Kasasi/para Tergugat bersertifikat Nomor 761;

Mungkin saja Sertifikat Nomor 761 sah tapi objeknya di tempat lain, karena melihat alamatnya Sertifikat Nomor 761 beralamat di Jalan Kemakmuran, Mamuju, juga tenggang waktu pendaftaran dengan pembukuan atau penerbitannya cukup lama yaitu pendaftaran tahun 1984 sertifikatnya terbit (tanggal pembukuan) tanggal 3 Juni 1991, ada Akta Jual Beli tanggal 7 Juni 1991 ke



Waisan Siau Lianto (Termohon Kasasi/Tergugat IV) sementara
Sertifikat Nomor 403 terdaftar tahun 1983 pembukuan/terbit tahun
1984

12. Apakah Hakim Pengadilan Negeri Mamuju melanggar hukum bila
pembuktian/permintaan keterangan mengenai sah tidaknya proses
penerbitan Sertifikat Nomor 761 dibebankan kepada Badan
Pertanahan Nasional Kabupaten Mamuju (Termohon Kasasi/
Tergugat VII), dengan cara memperlihatkan bukti-bukti prosedur,
pengumuman di Desa/Kelurahan, Penetapan Gubernur, bukti
permohonan H. Syamsinar sebagai pemilik awal Sertifikat Nomor
761, bukti pembayaran biaya dari H. Syamsinar atau dengan
memerintahkan Badan Pertanahan Nasional (Termohon Kasasi/
Tergugat VII) untuk melakukan pengukuran pengembalian batas
Sertifikat Nomor 403, karena permohonan Pemohon Kasasi/
Penggugat ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamuju
(Termohon Kasasi/Tergugat VII) tidak digubris oleh Staf/Pimpinan
Badan Pertanahan Nasional (Termohon Kasasi/Tergugat VII),
hanya menerima biaya pengembalian batas dari Pemohon Kasasi/
Penggugat, tetapi tidak ada hasil;

Terlalu banyak keanehan-keanehan dalam proses pemeriksaan
perkara ini pada tingkat Pengadilan Negeri Mamuju;

13. Yang paling aneh lagi dan sangat membingungkan adalah
putusan Pengadilan Tinggi Makassar dalam pertimbangan
hukumnya halaman 6 “bahwa apa yang menjadi bantahan kuasa
Tergugat VII dalam kontra memori bandingnya tertanggal 31
Januari 2013, dari point 1 sampai dengan point 6 telah
memperkuat putusan Pengadilan tingkat pertama, dan oleh
karenanya Pengadilan Tinggi tidak akan mempertimbangkan lebih
lanjut”;

Pemohon Kasasi/Penggugat menilai bahwa sikap Hakim
Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini nampaknya
bersekutu dengan Hakim Pengadilan Negeri dan Badan
Pertanahan Nasional Kabupaten Mamuju sebagai Termohon
Kasasi/Tergugat VII untuk ramai-ramai mengeroyok Pemohon
Kasasi/Penggugat dengan alasan:



- Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamuju (Termohon Kasasi/Tergugat VII) semestinya secara adil dan bijaksana membuktikan bahwa Sertifikat Nomor 403 atas nama Abd. Djadal Rahman telah terbit sesuai dengan prosedur dan luas tanahnya betul 315 m², letak tanahnya dimana, demikian juga Sertifikat Nomor 761 pemilik awal H. Syamsinar harus dibuktikan oleh Badan Pertanahan Nasional bahwa prosedur penerbitannya telah sesuai aturan yang berlaku luas tanah berapa, letak tanahnya dimana, awalnya betul dimohonkan penerbitannya oleh H. Syamsinar, tentu dengan data-data yang ada di Badan Pertanahan Nasional (Termohon Kasasi/Tergugat VII), tetapi hal tersebut kan tidak dibuktikan oleh Badan Pertanahan Nasional (Termohon Kasasi/Tergugat VII), malahan Badan Pertanahan Nasional (Termohon Kasasi/Tergugat VII) dalam persidangan mempersoalkan/mengakui bahwa jual beli telah sesuai;
- Hakim, baik Hakim Pengadilan Negeri Mamuju juga Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam pembagian beban pembuktian juga secara keliru/salah dimana beban pembuktian mengenai tidak overlapnya Sertifikat Nomor 403 dengan Nomor 761 dibebankan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat;

Ketua Mahkamah Agung Yang Mulia, persoalan beban pembuktian yang tidak adil/berat sebelah tersebutlah yang menjadi sumber mala petaka bagi Pemohon Kasasi/Penggugat, bagaimana mungkin pembuktian tidak tumpang tindihnya Sertifikat Nomor 403 dengan Sertifikat Nomor 761 dibebankan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat. Masalah inilah yang akan Pemohon Kasasi/Penggugat perjuangkan dalam permohonan kasasi ini, karena baik Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, lebih-lebih Hakim Pengadilan Tinggi telah keliru/salah di dalam menerapkan pembagian beban pembuktian khususnya beban pembuktian tidak tumpang tindihnya Sertifikat Nomor 403 dengan Sertifikat Nomor 761;

Ketua Mahkamah Agung Yang Mulia, bagaimana mungkin Hakim Pengadilan Tinggi dalam putusannya halaman 4



pertimbangan hukumnya bahwa kontra memori banding Badan Pertanahan Nasional (Termohon Kasasi/Tergugat VII) menyatakan kontra memori banding point 1 sampai dengan 6 telah memperkuat putusan Pengadilan tingkat pertama, padahal:

Kontra memori banding Termohon Kasasi/Tergugat VII intinya adalah:

- Penggugat tidak mampu membuktikan mengenai bidang tanah luas 100 m² masuk dalam Sertifikat Nomor 403 dan Penggugat juga tidak mampu membuktikan mengenai peralihan dan perolehan tanah objek sengketa, sehingga berada dalam milik dan penguasaan Tergugat I;

Ketua Mahkamah Agung Yang Mulia !

Maksud dan tujuan dilibatkannya Badan Pertanahan Nasional (Termohon Kasasi/Tergugat VII) dalam perkara ini adalah untuk sekali lagi secara bijak selaku Institusi Pemerintah yang diberi kewenangan dalam hal penerbitan sertifikat atas sebidang tanah sesuai dengan kewenangannya tidak memihak kepada siapapun untuk membuktikan sekali lagi apakah Sertifikat Nomor 403 dan Nomor 761 tidak overlap;

- Termohon Kasasi/Tergugat VII mendalilkan Pasal 1338 KUH Perdata "Tanah objek sengketa diperoleh dengan itikat baik oleh Termohon Kasasi/Tergugat I;

Ketua Mahkamah Agung Yang Mulia !

Maksud jual beli bukanlah kewenangan Termohon Kasasi/Tergugat VII secara institusi/kelembagaan. Dalil Termohon Kasasi/Tergugat VII juga diamini oleh Hakim Pengadilan Negeri Mamuju juga Hakim Pengadilan Tinggi yang sesungguhnya adalah kekeliruan dalam penerapan hukum, para Hakim tidak bisa memilih yang mana kewenangan Lembaga Badan Pertanahan Nasional dan yang mana yang bukan kewenangannya Badan Pertanahan Nasional;

Hukum perjanjian juga mendalilkan/mensyaratkan bahwa barang yang diperjual belikan harus objeknya jelas. Sedangkan Sertifikat Nomor 761 jelas-jelas tidak jelas objeknya/tanahnya tak jelas berada dimana, proses/prosedur penerbitan sertifikatnya juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jelas, H. Syamsinar sebagai pemilik awal dalam Sertifikat Nomor 761 dalam keterangan tertulisnya di Pengadilan Negeri Mamuju menyatakan bahwa tidak pernah memiliki tanah di Jalan Emmy Saelan, Mamuju selama berada/berdomisili di Mamuju, tetapi keterangan ini juga oleh Hakim Pengadilan Negeri tidak pernah dipertimbangkan di dalam putusannya demikian Hakim Pengadilan Tinggi, dan hal tersebut oleh Pemohon Kasasi/Penggugat diuraikan secara jelas di dalam memori banding Pemohon Kasasi/Penggugat;

Ketua Mahkamah Agung Yang Mulia !

Peristiwa-peristiwa yang mematikan hak harus dibuktikan oleh pihak yang membantah hak itu. Pemohon Kasasi/Penggugat telah memiliki Sertifikat Nomor 403 dan diakui oleh para Termohon Kasasi/para Tergugat, demikian juga Hakim Pengadilan Negeri Mamuju di dalam putusannya mengakui bahwa Sertifikat Nomor 403 atas nama Abd. Djalal Rahman adalah sah;

Peristiwa/dasar ini sesungguhnya telah mematikan atau menghapuskan hak Termohon Kasasi/Tergugat I, setidaknya tidaknya menghapuskan/mematikan objek dari Sertifikat Nomor 761 untuk itulah maka secara hukum harus Badan Pertanahan Nasional (Termohon Kasasi/Tergugat VII) yang harus membuktikan bahwa apakah Sertifikat Nomor 761 betul-betul objeknya/tanahnya berada didekat/bersebelahan/disamping tanah Sertifikat Nomor 403 atas nama Abd. Djalal Rahman;

Ketua Mahkamah Agung Yang Mulia !

Persoalan jual beli di dalam kasus ini bukanlah persoalan utama, persoalan jual beli dalam kasus ini/perkara ini hanyalah merupakan perkara/persoalan akibat/bawaan saja, tetapi mengapa para Termohon Kasasi/para Tergugat dan para Hakim baik Hakim Pengadilan Negeri Mamuju maupun Hakim Pengadilan Tinggi Makassar terlebih Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamuju (Termohon Kasasi/Tergugat VII) menitik beratkan pada masalah jual beli, sekali lagi jual beli itu bisa batal, bilamana objek yang diperjual belikan tidak jelas;

Ketua Mahkamah Agung Yang Mulia !

Hal.18 dari 22 hal. Put. No.2091 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Khusus kuasa Termohon Kasasi/Tergugat VII (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamuju) awalnya diwakili oleh kuasanya dengan Surat Kuasa tanggal 19 Juni 2012 Nomor 75/600-76.02/III/2012 atas nama:

1. Sigit Cahya Kurniawan, S.H.;
2. Rahman Yusuf, S.H.;
3. Dwi Suprastyo, S.H.;

Dalam putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 27 Maret 2012 muncul Surat Kuasa Substitusi tertanggal 23 Juli 2012 atas nama:

1. Kelveyn Kadenganan, S.H., M.Hum.;
2. Dwi Suprastyo, S.P.;
3. Ishaq, S.E.;

Kontra memori banding Termohon Kasasi/Tergugat VII (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamuju) tertanggal 31 Januari 2013 dibuat dan ditandatangani oleh:

1. Rahman Yusuf, S.H.;
2. Sigit Cahya Kurniawan, S.H., M.K.N.;

Selaku kuasa Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamuju;

Dari uraian di atas sangat jelas bahwa Hakim Pengadilan Negeri Mamuju dan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar telah salah di dalam memeriksa, mengadili dan salah dalam menerapkan hukum, khususnya hal pembebanan pembuktian. Untuk itu kiranya Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung R.I. dapat menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penggugat, dan memeriksa perkara ini dengan memberikan putusan/membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar/Pengadilan Negeri Mamuju, serta menyatakan tanah objek sengketa adalah bahagian dari tanah Pemohon Kasasi/Penggugat dengan Sertifikat Nomor 403 atas nama Abd. Djalal Rahman;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan 13

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan



putusan Pengadilan Negeri Mamuju telah tepat dan benar, serta tidak salah dalam menerapkan hukum, karena telah didasarkan pada hasil pemeriksaan yang menunjukkan bahwa dari alat bukti yang diajukan Pemohon Kasasi/Penggugat dalam persidangan berupa 4 (empat) surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi tidak satupun dari bukti-bukti tersebut telah sah dan kuat menunjukkan bahwa objek sengketa adalah bagian dari tanah miliknya sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 403 atas nama Abdul Djalal Rahman Pemohon Kasasi/Penggugat;

Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 761 yang masih atas nama Termohon Kasasi/Tergugat V tumpang tindih dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 403 milik Pemohon Kasasi/Penggugat, sebab Termohon Kasasi/Tergugat I membeli dari Termohon Kasasi/Tergugat IV, dan Termohon Kasasi/Tergugat IV membeli dari Termohon Kasasi/Tergugat V, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 761 adalah atas nama Termohon Kasasi/Tergugat V;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **H. Abd.**



Djalal Rahman tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak dan Pemohon Kasasi/Penggugat ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **H. ABD. DJALAL RAHMAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Senin, tanggal 23 Desember 2013**, oleh **Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Syamsul Ma'arif, S.H., L.L.M., Ph.D.** dan **Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Frieske Purnama Pohan, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., L.L.M., Ph.D.

ttd./

Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-Biaya:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp489.000,00 |

Jumlah	Rp500.000,00
	=====

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP.19610313 198803 1 003.

Hal.22 dari 22 hal. Put. No.2091 K/Pdt/2013